

KONSEP KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Fitrah Akbar Citrawan *

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Calon Hakim Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI
Korespondensi: fajarkurniawan3005@gmail.com
Naskah dikirim: 17 Oktober 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 13 Januari 2020

Abstract

Land is a very important factor in the life of the people of Indonesia, especially in the environment of the West Sumatra customary law community, where most of its population depend their lives and livelihoods from the land. In West Sumatra, in reality there are still acknowledged lands in the customary law community whose management, use and use are based on the provisions of local customary law and are recognized by the residents of the customary law community as their communal land. Ulayat Land Minangkabau in the concept of ownership includes in the narrow sense that it is in the form of assets classified as high heirlooms that have force in and out both can be used by members of the community or outside the community by giving “adat diisi limbago dituang” with the main principle of customary land not can be sold and pawned except with the agreement of all members of indigenous peoples in certain circumstances such as “Mait terbujur di tengah rumah”, “Rumah gadang ketirisan”, “Gadiah gadang indak balaki”, or “Membangik batang terandam”.

Keywords: ownership, ulayat land, Minangkabau indigenous people

Abstrak

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Di Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaa dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Tanah Ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa “adat diisi limbago dituang” dengan asas utama tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai kecuali dengan persetujuan seluruh anggota adat dalam keadaan tertentu seperti “Mait terbujur di tengah rumah”, “Rumah gadang ketirisan”, “Gadiah gadang indak balaki”, atau “Membangik batang terandam”.

Kata Kunci: kepemilikan, tanah ulayat, masyarakat adat Minangkabau.

I. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹

Saafroedin Bahar merumuskan pengertian masyarakat hukum adat yaitu:

“Suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada”.²

Sedangkan menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I Tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adat adalah:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.³

Soerjono Soekanto menyebutkan masyarakat hukum adat menurut dasar susunannya terbagi atas dua golongan, yaitu

“berdasarkan pada pertalian keturunan (genealogis) dan berdasarkan wilayah (teritorial). Kemudian dari perspektif bentuknya, masyarakat hukum adat ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian adat yang lebih tinggi atau terdiri dari beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, dan merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat, dan berangkai”.⁴

Jimly Asshiddiqie menyebutkan harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan penjabaran sebagai berikut:

“Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama dengan suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu. Sebagai satu kesatuan organik, masyarakat hukum adat itu dapat dinisbatkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Ps. 18B ayat (2).

² Saafroedin Bahar, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2006), hal. 1.

³ Huma, *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI), 2014), hal. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 27-83.

dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum adat setempat”.⁵

Syarat kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai berikut:

- a. Sepanjang menurut kenyataan masih hidup atau masih ada. Ini dapat diartikan jika suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat (seperti pada Marga di Sumatera Selatan, Kuria di Tapanuli, Nagari di Minangkabau, Wanua di Sulawesi Selatan, Desa adat di Bali), adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan adanya perangkat norma hukum adat dan adanya perangkat norma hukum (*awig-awig* di Bali, Begundem di Lombok), dan khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam aspek ini berarti eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat diakui berdasarkan undang-undang, peraturan daerah baik umum maupun sektoral dimana pencerminan, implementasi nilai-nilai dan hak-hak tradisional diikuti oleh masyarakat hukum adat tersebut dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek ini berarti kesatuan masyarakat hukum adat tersebut selaras dan sesuai dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia baik norma hukum atau nilai hukum adat tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selaku hukum positif serta eksistensinya tidak mengganggu dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Diatur dalam undang-undang. Dalam aspek ini berarti pengaturan berdasarkan undang-undang, peraturan daerah, baik bersifat sektoral dan umum.

Dalam Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁶

Irene Mariane memberikan penjelasan terkait pengertian hak-hak tradisional yaitu:

“hak-hak yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup baik secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan yang mereka yakini. Dalam perkembangan selanjutnya sangat mungkin hak-hak mereka ada yang telah diangkat ke dalam naskah norma perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional dimaksud oleh negara akan semakin diperluas dan ditingkatkan. Akan tetapi, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat adat oleh negara, keberadaan hak tradisional masyarakat adat tidak akan pernah

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945 Hasil Perubahan. Makalah, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 29-31 Mei 2006, hal. 3.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Ps. 28I ayat (3).

terhapus selama komunitas masyarakatnya serta alam dan wilayahnya tempat mereka hidup dan berkembang masih ada”.⁷

Bagir Manan memberikan contoh konkret dari hak-hak tradisional, yaitu hak ulayat dan hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan disekitarnya.⁸ Menurut **Boedi Harsono**, hak ulayat merupakan sebagai berikut:

“nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum secara konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah di dalam wilayahnya dengan rumusan, bahwa hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang **memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah** wilayah masyarakat hukum tersebut. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai **tanah kepunyaan bersama** yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat”.⁹

Menurut **Lilik Mulyadi**, secara yuridis formal eksistensi hak ulayat termaktub terutama dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa:¹⁰

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sedangkan ketentuan Pasal 5 UUPA yaitu:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undangundang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Lilik Mulyadi menambahkan pendapatnya bahwa:

“Hakikat UUPA memberi syarat pengakuan kepada masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional, negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria eksistensi aspek ini dapat dilihat adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat, adanya wilayah tertentu sebagai batas

⁷ Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 78-79.

⁸ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*, (Yogyakarta: LaksBang PERSSindo, 2011), hal. 37-38.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2003), hal. 8.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017), hal. 148.

objek hak ulayat serta adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu”.¹¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:¹²

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih eksis keberadaannya seperti di wilayah Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (*Red: Perda Tanah Ulayat Minangkabau*), bahwa:¹³

“Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “**Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau**”.

II. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu “**Bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Adat Minangkabau?**”

III. PEMBAHASAN

Menurut **Aslan Noor**, konsep kepemilikan menurut hukum adat minangkabau merujuk kepada sistem matrilineal yaitu faktor genealogis yang dijadikan sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau melalui garis keturunan ibu.¹⁴ Selain faktor genealogis **Boedi Harsono** berpendapat bahwa, pemegang hak ulayat adalah

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, PM Nomor 5 tahun 1999, Ps. 2 ayat (2).

¹³ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Penjelasan Umum.

¹⁴ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 179.

masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yaitu para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Minangkabau.¹⁵

Selanjutnya **Aslan Noor** mengategorikan konsep kepemilikan masyarakat Minangkabau sebagai berikut:¹⁶

1. Konsep kepemilikan dalam arti luas, yaitu sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan politik, budaya, adat, agama, keluarga (suku), wilayah, dan harta kekayaan dalam lingkungan wilayah nagari.
2. Konsep kepemilikan dalam arti sempit sama dengan **harta kekayaan**.
 - a) Harta kekayaan dalam arti luas terdiri dari:
 - Keyayaan dalam arti material adalah kekayaan benda yang berwujud, seperti benda tetap (tanah) dan benda bergerak (kerbau, sapi, emas) yang bersumber dari harta pusako dan harta pencarian.
 - Keyayaan dalam arti immaterial adalah harta kekayaan terhadap sesuatu yang tidak berwujud, seperti gelar, kekuasaan adat, dan agama.
 - b) Harta kekayaan dalam arti sempit berupa harta benda yang paling utama dan pertama adalah **tanah**. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan adat yang ada sampai sekarang terhadap harta pusaka ditujukan pada tanah.

Berdasarkan **hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980**, bahwa dalam Masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan pada 2 (dua) macam, yaitu¹⁷:

1. Pusaka Tinggi

Suatu harta digolongkan sebagai pusaka tinggi, apabila pewarisnya telah berlangsung secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi. Menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara perorangan oleh anggota kaum dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain. Untuk dapat tergolong dalam harta pusaka tinggi, terdapat kriteria sebagai berikut:

- a) Milik kaum;
- b) Diwarisi turun-temurun;
- c) Hasil garapan nenek moyang;
- d) Dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum.

2. Pusaka Rendah

Harta yang tergolong dalam harta pusaka rendah, ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan pusaka tinggi. Selain itu, pemakaiannya dapat secara individual karenanya dapat dibagi dengan mudah. Macam-macam harta yang termasuk dalam pusaka rendah sebagai berikut:

a) Harta Pencarian

Harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.

b) Harta *suarang*

Harta yang betul-betul diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, hal. 287.

¹⁶ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, hal. 184.

¹⁷ Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1980), hal. 36-37.

c) Harta serikat

Harta yang diperoleh dengan jalan bersekutu/berserikat dengan orang lain.

d) Harta pemberian.

Harta yang berasal dari pemberian orang tua siapa saja kepada anak perempuan atau laki-laki, yang kalau dibawa ke dalam perkawinan akan disebut sebagai harta bawaan.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau umumnya terdiri dari harta berupa tanah. Bagi masyarakat Minangkabau tanah itu istimewa yang merupakan faktor pengikat antara anggota-anggota masyarakat bagi keutuhan kaum itu sendiri. Hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakat dengan tanah bersama itu melahirkan hak ulayat atas tanah itu.¹⁸

Dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Perda Tanah Ulayat Minangkabau, bahwa Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.¹⁹

Jenis tanah ulayat masyarakat Minangkabau berdasarkan Perda Tanah Ulayat Minangkabau yaitu:

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
4. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat.


Apabila konsep **Aslan Noor** terkait kepemilikan masyarakat adat Minangkabau dikaitkan dengan penggolongan harta berdasarkan **hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980** dan jenis tanah ulayat berdasarkan Perda Tanah Ulayat Minangkabau maka Tanah Ulayat Minangkabau dalam Konsep Kepemilikan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Minangkabau

¹⁸ *Ibid.*, hal. 39.

¹⁹ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (6) dan (7).

Konsep kepemilikan dapat dilihat dari teori *individual labor* yang dikemukakan oleh **John Locke** dengan penjabarannya sebagai berikut:



“Tuhan menciptakan dunia untuk manusia dan membekali manusia dengan penalaran agar manusia dengan akalunya dapat menguasai, menggunakan/memanfaatkan dunia dan isinya sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Pada awal mulanya, dunia dan isinya yaitu barang-barang yang disediakan oleh alam adalah milik bersama, tidak seorangpun dapat memilikinya. Namun, oleh karena barang-barang itu diberikan kepada manusia untuk dikuasai, digunakan, dimanfaatkan maka pasti ada cara tertentu untuk memperoleh barang itu dan selanjutnya dikuasai, digunakan, dimanfaatkan manusia tertentu secara individu. Cara untuk memperoleh barang menurut John Lock adalah “kerja”, baik kerja dari badannya maupun karya tangannya. Dengan kerja barang yang semula milik bersama berubah menjadi milik perorangan”.²⁰

Menurut **Roscou Pound**, cara memperoleh hak milik atas barang termasuk dikonsepsikan pada tanah ulayat, yaitu dengan cara pendudukan (*occupatio*), penciptaan, dan perolehan di bawah sistem sosial, ekonomi, dan hukum yakni penukaran, pembelian, pemberian, dan warisan.²¹

Konsep kepemilikan **John Locke** dan **Roscou Pound** mempunyai keterkaitan dengan konsep kepemilikan adat Minangkabau menurut **Aslan Noor** yaitu:

“Ketentuan adat Minangkabau, menekankan perbedaan hak milik yang dibeli sendiri (harta pencarian) dan hak milik yang berasal dari warisan nenek moyang (harta pusaka), dan mengatur hukum waris dan pelepasan hak atas kedua macam harta tersebut. Harta pustaka selalu menjadi hak milik kaum, dengan demikian tanah pusaka juga adalah tanah kaum. Dalam ketentuan adat, harta pencarian berubah menjadi harta pusaka rendah, manakala harta tersebut diwariskan dan

²⁰ C. B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, 1978), hal. 21-35.

²¹ Roscou Pound, *Satu Pengantar ke Filsafat Hukum: terjemahan Moh. Radjab*, (Jakarta: Bhratara, 1963), hal. 140.

setelah beberapa generasi ia menjadi harta pusaka tinggi. Hak ulayat bisa jadi dimiliki oleh kaum atau paruiik, yang terdapat dalam suatu suku atau nagari. Dengan demikian dapat digambarkan pergeseran hak adat minangkabau: Harta Pusaka Tinggi (HPT) ----> Harta Pusaka Rendah (HPR) ----> Harta Pusaka Tinggi (HPT) ----> Harta Pusaka Rendah (HPR).²²

Konsep kepemilikan hak ulayat dapat dilihat dari kekuatan berlakunya. Menurut **Muhammad Bakri**, hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Mempunyai kekuatan berlaku ke dalam terdiri atas:

1. Masyarakat hukum itu dalam arti anggota-anggotanya secara bersama-sama dapat memungut hasil dari tanah dan binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di situ dengan tidak terpelihara;
2. Masyarakat hukum itu dapat membatasi kebebasan bergerak anggota-anggotanya atas tanah untuk kepentingannya sendiri. Hubungan hak petuanan dengan hak perseorangan bersifat menguncup-mengembang, bertimbal balik dnegan tiada hentinya. Artinya apabila hak perseorangan menguat maka hak petuanan menjadi melemah. Begitu pula sebaliknya, apabila hak perseorangan melemah maka hak petuanan menguat;
3. Anggota masyarakatnya dapat berburu dan mengambil hasil hutan untuk dipakai sendiri dan memperoleh hak milik dari apa yang diperolehnya;
4. Anggota masyarakat dapat mengambil pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan dengan menempelkan suatu tanda dan melakukan pemujaan;
5. Anggota masyarakatnya berhak membuka tanah yaitu menyelenggarakan hubungan sendiri terhadap sebidang tanah dengan memberi tanda dan melakukan pemujaan (upacara adat);
6. Masyarakat adat dapat menentukan tanah untuk kepentingan bersama misalnya untuk makan, pengembalaan umum, dan lain-lain.²³

Sedangkan **Moh. Hasan Wargakusumah** berpendapat bahwa:

“Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dalam hak ulayat terdapat dua unsur, yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Unsur-unsur kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para Tetua Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”²⁴

Senada dengan hal tersebut, **Maria S.W. Sumardjono** menyebutkan bahwa hak ulayat itu berdimensi publik sekaligus perdata yaitu:

1. Dimensi publiknya tampak dalam kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur (1) tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharannya; (2) hubungan hukum antara masyarakat Hukum adat dan tanahnya; dan (3) perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat hukum adat.

²² Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, hal. 189-190.

²³ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*, (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hal. 111-112.

²⁴ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat hukum adat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 97.

2. Dimensi perdata hak ulayat tampak dalam manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama.²⁵

Menurut **Soerojo Wignjodipoero**, pertama-pertama harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai seorang warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk:

1. Mengumpulkan hasil-hasil hutan, seperti rotan dan lain sebagainya.
2. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan.
3. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar.
4. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus.
5. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.²⁶

Soerojo Wignjodipoero menambahkan pendapatnya bahwa dengan perbuatan-perbuatan khusus yang dimaksudkan angka 3 s/d 5 di atas, maka terjadi sebagai berikut:

“suatu perhubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan masing-masing pohon, tanah, dan kolam itu. Agar dimaklumi oleh warga-warga persekutuan lainnya lazimnya diberi tanda pelarangan yang religio-magis itu, sehingga hasil pohon, tanah maupun kolam tersebut hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan saja, orang lain tidak boleh mengambil hasilnya. *Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, sehingga hak perseorangan menjadi hilang, maka hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai hidup kembali.*”²⁷

B. Ter Haar Bzn menjelaskan terkait hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan yang disebut **Teori Bola**, yaitu:

“Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.”²⁸

Menurut **Aslan Noor**, untuk melihat hubungan masyarakat minangkabau dengan tanahnya dapat dilihat dari ungkapan atau pepatah adat minangkabau yang berlaku sejak pra Islam, Islam, Kolonial, dan sampai sekarang ini, yaitu:²⁹

Nan barimbo rajo-rajo : Yang punya hutan rimba adalah raja
Nan bautan kareh, penghulu : Yang punya hutan keras adalah penghulu
Nan bautan labuik, kamanakan : Yang punya hutan lunak adalah kemenakan

Menurut **Kroesen, Westenek, dan Willick** pepatah tersebut di atas diartikan sebagai berikut:

“bahwa rujukan terhadap rajo (raja), bukan raja Minangkabau, karena raja Minangkabau tidak mengemban kontrol sosial politik apapun atas tanah. Mereka menafsirkan rajo sebagai raja di dalam nagari, merujuk kepada lembaga-

²⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*, “Digest Epistema”, Vol. 6, 2016, 4-6, hal. 5.

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 201.

²⁷ *Ibid.*, hal. 202.

²⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Transito, 1982), hal. 83-84.

²⁹ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, hal. 191.

lembaga tertinggi nagari. Lebih lanjut, pepatah tersebut di atas dimaknai sebagai berikut: Hutan berada di bawah penguasaan pemerintahan Nagari; Hutan keras yang bermanfaat, tetapi belum dimanfaatkan berada di bawah penguasaan penghulu; Hutan lunak, area yang sudah dibudidayakan berada di bawah penguasaan kemenakan.”³⁰

Menurut **Aslan Noor**, hubungan pusako dalam pengertian hak, legitimasi individual anggota kaum untuk menggunakan dan memanfaatkan harta pusaka, yang merupakan harta pusaka turun-temurun, dinyatakan dalam istilah *ganggam bauntuak*, *dapatan*, dan *pabaoan* dengan penjabaran sebagai berikut:³¹

Hubungan kaum dengan pusaka tidak ditetapkan dengan suatu konsep khusus. Hubungan itu menyangkut seseorang yang memiliki hak atas tanah secara turun-temurun dalam persekutuan masyarakat hukum. Hubungan dapat diperinci dalam dua cara, yaitu: 1) Dengan menyatakan bahwa *Mamak Berhak* (mempunyai hak mengontrol) dan 2) *Kamanakan bamilieik* (kamanakan memegang kepemilikan). Perincian ini dapat digambarkan dalam pepatah Minangkabau sebagai berikut:

<i>Hak bamilieik – harato bapunyo</i>	: Hak adalah bersama
<i>Hak nan banampu – harapo nan bamilieik</i>	: Harta adalah milik
<i>Han nan tagantuang – miliek nan takabiah</i>	: Hak adalah bergantung
<i>Arati miliek nan disauaki</i>	: Milik adalah bermasing

Westenenk menerjemahkan pepatah Minangkabau tersebut ke dalam Bahasa Inggris, yaitu:³²

<i>Hak bamilieik</i>	: <i>The common right of disposal is transformed into possession</i>
<i>Harato bapunyo</i>	: <i>One has limited ownership of individual property objects</i>
<i>Hak nan banampu</i>	: <i>Hak are the rights held in common</i>
<i>Harapo nan bamilieik</i>	: <i>The harato are possessed individually</i>
<i>Han nan tagantuang</i>	: <i>The hak is hanging (not specifically assigned)</i>
<i>Miliek nan takabiah</i>	: <i>The miliek is personal possession</i>
<i>Arati miliek nan disauaki</i>	: <i>Milik mean what is derived (from the hak)</i>

Menurut **Aslan Noor** terhadap 2 (dua) hal yang dapat ditarik dari pepatah masyarakat Minangkabau di atas, yaitu:³³

1. Bahwa hubungan pusako mempunyai dua aspek yaitu 1) Kontrol sosial politik berupa hak menggantung, abstrak, dan tidak reifikasi (dibendakan), hal ini milik seluruh kelompok, tetapi diemban oleh Mamak, pemimpin kelompok; 2) Aspek yang lain adalah kepemilikan secara material, milik, dimiliki, dan dibagikan antara kemenakan, para anggota kaum secara individual. Hal dan milik menunjukkan dua aspek yang berbeda: komunal dan individualistik atau hubungan orang dengan barang. Mamak berhak atas harato para kamanakannya, yang dipegang dan dimiliki para kamanakannya itu sebagai milik. Mama sebagai anggota kelompok, secara umum juga

³⁰Franz Von Benda-Beckmann, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, diterjemahkan oleh Indira Simbolon, (Jakarta:Grasindo, 2000), hal. 174.

³¹ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, hal. 193.

³² Franz Von Benda-Beckmann, *Properti dan kesinambungan sosial*, hal. 202-203.

³³ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*, hal. 194.

mempunyai sejumlah milik untuk digunakan sendiri, tetapi tidak berarti bahwa dia mempunyai atas hak kepemilikannya itu. Di dalam adat Minangkabau hak dan milik tidak dapat digabungkan dalam satu orang atau kelompok, konsep hak milik di Indonesia saat ini dibandingkan dengan istilah *eigendom*, tidak dikenal dalam adat.

2. Bahwa karakteristik abstrak hak dan milik tidak menunjukkan sebuah legitimasi untuk penggunaan dan pemanfaatan objek pemilikan. Hak tidak menyebabkan Mamak boleh menggunakan dan memanfaatkan pemilikan di bawah kekuasaannya. Milik menggambarkan sebuah hubungan kepemilikan, tetapi bukan legitimasi.

Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat Minangkabau dengan tanah ulayat yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam, dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi tanah ulayat Minangkabau yang sudah diatur dalam Pasal 7 Perda Tanah Ulayat Minangkabau yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
2. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.
3. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansiang* oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau.
4. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuk pagang bamansinag* oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau.
5. Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Selain itu, Perda tersebut juga telah mengatur mengenai pemanfaatan dan penggunaan hak ulayat Minangkabau yang sudah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:³⁵

1. Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah adat *Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*.
2. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat.
3. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Perda Tanah Ulayat Minangkabau, yang dimaksud dengan:³⁶

³⁴ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps. 7.

³⁵ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2), Ps. (3) ayat (1), dan Ps. 9 ayat (1).

³⁶ *Ibid.*, Ps. 9.

1. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Penggunaan tanah adalah wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya memberikan manfaat berupa hasil dan atau jasa tertentu.
3. Izin pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Lilik Mulyadi berpendapat, selain korelasi hukum masyarakat hukum adat dengan hak atas tanah ulayat dengan terminologi bersifat berlaku ke dalam, ada juga yang bersifat berlaku ke luar. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai berikut:

“selain warga masyarakat hukum adat dapat mengambil hasil dari memanfaatkan tanah, hutan, perairan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dapat diberikan kepada **orang lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan** seizin dari penguasa adat/pemimpin adat. Untuk kepentingan aspek tersebut wajib memberikan pengisi adat kepada penguasa adat.”³⁷

Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa pemanfaatan dan penggunaan hak ulayat (*Red*: hak pertuanan dalam bahasa belanda disebut “*beschikkingrecht*”) selain untuk kepentingan anggota masyarakatnya juga dapat untuk kepentingan pihak di luar masyarakat tersebut. Adapun penjabaran pendapatnya sebagai berikut:

“Hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas, tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, **guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggotanya guna kepentingan orang-orang luar (pendatang dan asing)** akan tetapi dengan ijinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang, yang terletak dilingkungan wilayahnya.”³⁸

Selain itu, **B. Ter Haar Bzn** juga berpendapat bahwa :

“Hak pertuanan atau “*beschikkingrecht*” itu ternyata berlaku ke luar karena orang-orang luaran masyarakat, orang-orang dari lain-lain tempat termasuk juga orang-orang dari masyarakat tetangga, hanya boleh memungut hasil dari tanah selingkungan “*beschikkingrecht*” sesudah mendapat izin untuk itu dari pihak masyarakat, pula sesudah membayar uang pengakuan di muka beserta uang penggantian di belakang; di situ si asing tadi pada pokoknya tak dapat memperoleh hak orang seorang atas tanah lebih lama daripada tempo untuk menikmatinya, ialah satu panen (*genonrecht*); pula ternyata berlakunya hak pertuanan ke luar ialah bahwa orang-orang luaran tak boleh mewaris, membeli atau membeli gadai tanah-tanah pertanian, pula bahwa mereka malahan menurut hukum adat dapat dilarang dibatasi dengan perjanjian-perjanjian untuk menginjak daerah lingkungan “*beschikkingrecht*” itu (ini terlepas dari soal mungkin atau tidaknya demikian itu menurut ketatanegaraan pada saat sekarang ini). Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan penghulu-penghulu Rakyat untuk mendapat izin. Permohonan izin itu menurut cara

³⁷ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum*, hal. 138-139.

³⁸ Dirman, *Perundang-undangan Agraria Diseluruh Indonesia*, (Jakarta: J.R. Wolters Gronongen, 1952), hal. 69.

Indonesia patutnya disertai dengan sekedar pemberian untuk membuka jalan ke arah jawaban (yang baik).”³⁹

Ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak selain masyarakat adat Minangkabau dalam Perda Tanah Ulayat Minangkabau, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Pasal 3 ayat (2), bahwa pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” melalui musyawarah mufakat. Yang dimaksud dengan “*adat diisi limbago dituang*“, yaitu suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya.
2. Pasal 9 ayat (3) dan (4), bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari. Pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

Berkaitan dengan ketentuan pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak diluar masyarakat adat, **Imam Ruchiyat** berpendapat bahwa:

“Pada dasarnya hak ulayat tidak dapat dilepaskan kepada orang asing kecuali untuk sementara waktu, dan yang bersangkutan harus memberikan kompensasi berupa pembayaran cukai (*beffingen*) atas penghasilan yang hilang karena pelepasan tanah tersebut kepada masyarakat di tempat tanah ulayat tersebut terletak.”⁴¹

Husen Alting juga berpendapat bahwa:

“Izin yang diberikan kepada orang asing biasanya dalam jangka waktu yang tidak lama, umumnya untuk sekali panen. Jangka waktu ini diberikan sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut yang hanya khusus membuka tanah untuk dimanfaatkan bagi tanaman yang mempunyai jangka waktu pendek. Bagi orang asing, izin yang diberikan hanya dengan hak pakai, hak milik tidak diperuntukkan bagi orang asing. Bila orang asing membuka tanah, mengambil hasil hutan dan sebagainya tanpa izin dari penguasa adat maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana berdasarkan hukum adat. Proses dan tata cara mengadili sangat tergantung pada daerah masing-masing.”⁴²

Dilain sisi hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat adalah adanya asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi

³⁹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hal. 57.

⁴⁰ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps. 3 ayat (2), Ps. 9 ayat (3) dan (4).

⁴¹ Imam Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal. 32.

⁴² Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam*, hal. 62.

adat Minangkabau yaitu “*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*” yang berarti **tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai**.⁴³

Akan tetapi, dalam keadaan yang amat mendesak dapat dimungkinkan dilakukan pemindahtanganan/pengalihan secara sementara tanah ulayat yang termasuk harta pusaka tinggi apabila terdapat 4 (empat) macam keadaan yaitu:⁴⁴

1. *Mait terbujur di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), yaitu meninggalnya seorang anggota kaum dalam keadaan yang menyedihkan, misalnya disaat-saat kemiskinan sedang melanda keluarganya sehingga susah mendapatkan biaya untuk menyelenggarakan mayat dimaksud. Begitu sulitnya keadaan, sehingga tak bisa *salang tenggang* atau meminjam kepada kerabat lainnya. Dalam keadaan demikianlah baru harta pusaka tinggi dipindahtanganan untuk sementara (maksudnya, hak pakai atas tanah atau harta itu), sehingga diperoleh biaya untuk menyelenggarakan segala sesuatu sehubungan dengan pemakaman mayat dimaksud.
2. *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak) dimaksudkan suatu keadaan yang dialami, yaitu tumah gadang atau tumah adat kaum telah bocor atapnya atau telah rusak atau lapuk, sehingga amat diperlukan perbaikan. Andaikata tidak ada jalan lain yang ditempuh untuk mendapatkan biaya guna perbaikan tersebut, barulah dialihkan pandangan pada pusaka, seperti disebut diatas.
3. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami) bermaksud terdapat seorang gadis yang telah akil balik dalam suatu keluarga, tetapi masih belum juga mendapatkan suami adalah merupakan suatu keadaan yang memalukan dalam keluarga Minangkabau. Masalah ini harus selesai bersama antara orang tua dengan si mamak si gadis. Dengan segala daya upaya diusahakan mencari seorang lelaki yang patut menjadi pasangan anak kemenakan bersangkutan, untuk itu harus diusahakan mandapatkan biayanya. Apabila tidak ada jalan lain, digunakanlah harta pusaka, misalnya digadaikan.
4. *Membangkit batang terendam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Baisanya untuk mengangkat penghulu atau menegakkan gelar pusaka itu membutuhkan biaya yang besar untuk penyelenggaraan upacaranya yaitu dengan pesta yang cukup besar. Apabila suatu kaum yang penghulunya sudah lama meninggal dan kaum bersangkutan belum mampu melakukan pengangkatan penghulu baru, karena ketiadaan biaya, maka dalam keadaan demikian “gelar pusaka” itu disebut “*tarandam*” atau “*terendam*”. Jika diperhatikan ke-empat keadaan itu yang merupakan alasan yang dapat membenarkan digadaikannya pusaka tinggi, maka memang sulit untuk melakukan sesuatu transaksi atas harta pusaka tinggi. Namun demikian dewasa ini menunjukkan diluar keempat keperluan tersebut diatas harta pusaka tinggi dapat dialihkan sementara, bahkan dapat dijual baik untuk kepentingan kaum itu sendiri maupun untuk kepentingan umum asal sepakat seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

Dikatakan mendesak ialah pada saat terjadi/terdapatnya salah satu dari 4 (empat) macam keadaan di atas, apabila keadaan kaum/anggota kaum bersangkutan benar-benar sudah tidak mempunyai uang/harta, hanya dengan jalan mengalihkan tanah ulayat tersebut permasalahan dapat teratasi, dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian

⁴³ Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Perda No. 16 Tahun 2008, Ps. 2 ayat (1).

⁴⁴ Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum*, hal. 64-66.

lainnya. Untuk dapat melakukan pemindahtanganan/pengalihan tanah ulayat tersebut perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat seluruh anggota kaum;
- b. Setahu dan seizin anggota kaum yang dewasa;
- c. Setahu dan seizin anggota kaum yang ada dirantau.⁴⁵

Apabila memperhatikan ke-empat keadaan di atas, memang sulit untuk melakukan pengalihan tanah ulayat Masyarakat Minangkabau. Namun demikian kenyataannya dewasa ini menunjukkan diluar dari ke-empat keadaan tersebut di atas tanah ulayat Masyarakat Minangkabau dapat dialihkan sementara, bahkan dapat dijual baik untuk kepentingan kaum itu sendiri maupun untuk kepentingan umum dengan syarat seluruh anggota kaum yang bersangkutan sepakat.⁴⁶

IV. KESIMPULAN

Tanah Ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa *adat diisi limbago dituang* (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya.). Asas utama tanah ulayat Minangkabau adalah *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai), namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan/dipindahtangan sementara seperti *Mait terbujur di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa yang belum bersuami), atau *Membangking batang terandam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Untuk dapat melakukan pemindahtanganan/pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: LaksBang PERSSindo, 2011.
- Bahar, Saafroedin. *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2006.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*. Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Beckmann, Franz Von Benda. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Diterjemahkan oleh Indira Simbolon. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Dirman. *Perundang-Undangan Agraria di seluruh Indonesia*. Jakarta: J. R. Wolters Gronongen, 1952.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 37 dan 38.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 66.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: PT. Djambatan, 2003.
- Huma. *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI), 2014.
- Macpherson, C. B. *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, 1978.
- Mahkamah Agung. *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1980.
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017.
- Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pound, Roscou. *Satu Pengantar ke Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara, 1963.
- Ruchiyat, Imam. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung: PT Alumni, 1992.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Transito, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945 Hasil Perubahan. Makalah, *BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Sumardjono, Maria S.W. *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*. "Digest Epistema", Vol. 6, Tahun 2016, 4-6.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043.
- Indonesia, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. PM Nomor 5 tahun 1999,
- Indonesia, Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*. Perda No. 16 Tahun 2008.